

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan dalam menjawab pada tujuan penelitian 1 dan 2 sebagai berikut :

1. FORANDANG memiliki sembilan kegiatan untuk mewujudkan hak anak. aktivitas FORANDANG untuk mewujudkan hak anak yaitu: 1) diseminasi informasi dan memfasilitasi kartu identitas anak (KIA), 2) melakukan kampanye stop perkawinan usia anak, 3) kampanye pencegahan stunting pada anak, 4) *role play*: sehari jadi walikota cilik, 5) melaksanakan pekan kreativitas anak, 6) pencegahan kekerasan pada anak, 7) pelatihan pecegahan kekerasan dan perilaku salah lainnya terhadap anak, 8) kampanye stop NAPZA, dan 9) melaporkan kasus perundungan.
2. FORANDANG mampu melakukan program karena adanya struktur enabling(memungkinkan) seperti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2022. Kemudian dukungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Padang, Alumni, dan Sekolah yang dikunjungi. Dukungan yang diberikan dengan memberi dana, *capacity building*, sebagai pendamping dan pembina.
3. Adanya struktur yang mengekang FORANDANG dalam menjalankan tugasnya pandemi COVID-19. Pandemi mempengaruhi kegiatan FORANDANG dengan membatasi kemampuan untuk melaksanakan

kegiatan di luar, seperti mengunjungi sekolah. Selain itu, pemotongan anggaran dana untuk FORANDANG karena pemulihan covid-19. FORANDANG memiliki struktur memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya, namun mereka juga memiliki struktur mengekang, terutama yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, namun tidak menghentikan kegiatan yang mereka laksanakan.

4.2 Saran

Terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait.

Berikut adalah beberapa saran atau rekomendasi yang diberikan oleh penulis:

1. Dinas DP3AP2KB Kota Padang sebagai dinas yang menaungi FORANDANG diharapkan terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada FORANDANG dalam mewujudkan hak anak di Kota Padang. Selain itu, adanya pergantian pengurus sebelum masa bakti selesai dikarenakan sudah melewati batas umur dan kendala internal lainnya. Harapannya untuk selanjutnya dapat menjaga kestabilan sistem kepengurusan di FORANDANG.

2. Kepada Pemerintah Daerah terus mendukung FORANDANG karena implementasi kegiatan FORANDANG mempengaruhi penilaian kota layak anak dan terus melibatkan anak, mendengarkan suara anak dalam proses pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan publik yang dapat memberikan manfaat bagi anak.

3. Kepada FORANDANG, agar terus melaksanakan aktivitas mewujudkan hak anak dan menyimpan dokumentasi ataupun asset pentingnya agar bisa memudahkan peneliti lainnya jika ingin meneliti tentang FORANDANG.

4. Kepada peneliti yang ingin meneliti ini, disarankan untuk fokus dalam melihat peran FORANDANG dalam kota layak anak dan perannya sebagai pelapor.

